



PUTUSAN

NOMOR 207/PDT/2017/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Hj. Nurena, umur + 87 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, adalah Istri dari Almarhum H. Ali Amran, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1/ Pembanding 1;
2. Drs. Mades Fifendy, M.Biomed, Umur + 55 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Jurusan Biologi FMIPA UNP, Alamat di Jl. Belanti Barat IV No. 12, Kelurahan Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2/ Pembanding 2;
3. Ir. H. Syaiful Amri, Umur + 62 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Alamat di Jl. Ahmad Yani No. 55, RT/RW 04/03, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3 / Pembanding 3;
4. Sutriswan, Umur + 52 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4 / Pembanding 4;
5. Elza Susmida, Umur + 50 Tahun, Perempuan, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5 / Pembanding 5;
6. Yasmen Eliza, Umur + 48 Tahun, Perempuan, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6 / Pembanding 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anita Diarsih, Umur + 46 Tahun, Perempuan, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7 / Pembanding 7;
8. Rinaldi, Umur + 44 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 8 / Pembanding 8;
9. Noviandi, Umur + 42 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 9 / Pembanding 9;
10. Novrial, Umur + 40 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 10 / Pembanding 10;
11. Novriyanti, Umur + 38 Tahun, perempuan, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 11/ Pembanding 11;
12. Yumi Hamaini, Umur + 36 Tahun, Perempuan, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 12 / Pembanding 12;
Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 adalah Istri dan Anak-Anak dari Almarhum H. Ali Amran.
13. Edwar Bustami, Umur + 52 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Toko Mas New Internasional beralamat di Jl. Pasar Raya (Komp. Koppas Plaza) No. 13 A, Padang, Sumatera Barat, adalah Pegawai Toko Emas New Internasional selanjutnya disebut sebagai Tergugat 13 / Pembanding 13;



Dalam hal ini para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 telah memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H. Rennal Arifin, S.H., M.H, Elfia Winda, S.H., Meri Anggraini Z, S.HI, Franz Adioksa K, S.H, dan Ine Sari Dewi, S.H Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Mitra Wahana" beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 No.3, Asratek-Ulak Karang, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal 16 Juni 2017 dibawah Nomor : 256/Pf.Pdt/IX/2017, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat/Para Pembanding;

L A W A N

1. Drs. H. Syahrin, M.Pd, tempat/tanggal lahir: Padang Panjang/ 12 Juli 1940, pekerjaan Pensiunan Dosen UNP, Agama Islam, Pendidikan S2, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Belibis Blok F No. 3 A Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
 2. Hj. Raunas Syahrin, tempat/tanggal lahir: Padang Panjang/24 Desember 1943, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Belibis Blok F No. 3 A Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Keduanya adalah bersuami- isteri dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulhesni, S.H, dkk, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum Zulhesni, S.H. & Associates beralamat di Jl. Medan No. 7, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 207/PDT/2017/PT.PDG tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;



2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2017/PN. Pdg tanggal 18 September 2017, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 10 April 2017 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata Gugatan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 50 /Pdt. G/ 2017/PN.Pdg. tanggal 11 April 2017, telah mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa H. Ali Amran mempunyai Toko Mas New Internasional yang beralamat di Jl. Pasar Raya (Komp.Koppas Plaza) No. 13 A, Padang, Sumatera Barat;
2. Bahwa H. Ali Amran sudah meninggal dunia, sehingga Toko Mas New Internasional menjadi hak istri dan anak-anak (Para Tergugat) H. Ali Amran sebagai Ahli Waris;
3. Bahwa Para PENGGUGAT pada tanggal 20 Oktober 2005 menitipkan Emas Murni sebanyak 2 (dua) Kilogram, dengan Seri MF No. 0017531 Pada Toko Mas New Internasional, beralamat di Jl. Pasar Raya (Komp. Koppas Plaza) No. 13 A, Padang, Sumatera Barat, dan penitipan emas tersebut adalah sah secara hukum;
4. Bahwa untuk menguatkan titipan emas dengan Seri MF No. 0017531 tersebut, maka dibuatlah Surat Perjanjian Penitipan Barang tanggal 20 Oktober 2005, oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat, di mana para Tergugat diwakili oleh Tergugat 2 dan Tergugat 13, secara hukum perjanjian tersebut adalah sah, yang isinya:
 - a. Pihak Pertama (Para Penggugat) dapat mengambil titipan tersebut sewaktu-waktu bila diperlukan.
 - b. Pihak Pertama memberitahukan Pihak Kedua (Para Tergugat), 1 (satu) minggu sebelum pengambilan.
 - c. Selama penitipan, Pihak Kedua bertanggung jawab atas titipan tersebut.
 - d. Pihak Kedua akan memberikan jasa kepada Pihak Pertama, selama titipan dipegang Pihak Kedua.Besarnya jasa yang diberikan tergantung situasi dan kondisi, kerelaan dan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
5. Bahwa Jasa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Penitipan Barang tersebut sudah diberikan oleh Tergugat 2, kepada Para Penggugat;
6. Bahwa sekitar Bulan September 2013, Para Penggugat meminta titipan emas tersebut kepada Tergugat 2, namun Tergugat 2 belum mampu untuk mengembalikan titipan emas Para Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena Para Tergugat belum mampu mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah 2 (dua) Kilogram, maka pada tanggal 14 April 2014, dibuatkan Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dimana Para Tergugat diwakili oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 13;
8. Bahwa isi Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut adalah:
Kedua Pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) sepakat bahwa barang titipan sebanyak 2 (dua) kilogram emas mumi kepada Pihak Kedua (Para Tergugat) berdasarkan surat perjanjian tanggal 20 oktober 2005, dengan surat titipan (No.Seri MF.0017531).
Pihak Pertama (Para Tergugat) berjanji :
 1. Membayar angsuran kepada Pihak Kedua (Para Penggugat) sebanyak 50% dari total hutang selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus 2014.
 2. Melunasi hutang tersebut selambat-lambatnya 31 Desember 2014.
 3. Membayarkan jasa kepada Pihak Kedua sebesar 0,25% setiap bulannya, tanggal 25 bulan berjalan melalui Rek.Bank Nagari No.2103020701336.Bila terjadi kegagalan dari yang tersebut pada butir 1 dan 2, maka Pihak Pertama bersedia memberikan anggunan berupa Sertipikat Tanah/Rumah Kelurahan Belanti Barat, No.0301011200250 An.H.Ali Amran.
9. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang tanggal 14 April 2014 tidak dipenuhi oleh Para Tergugat, yang dipenuhi hanya uang jasa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan diterima oleh Para Penggugat sampai Bulan September 2015;
10. Bahwa karena Para Tergugat juga tidak mampu mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah 2 (dua) Kilogram, maka Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, membuat surat pernyataan tanggal 30 Desember 2014 yang isinya:

Surat Pernyataan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mades Fifendy, umur 57 tahun, pekerjaan PNS Universitas Negeri Padang, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 13710430115770002, bertempat tinggal di Padang, Jalan Belanti Barat IV No.12 RT.03, Rw04 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara;
2. Syaiful Amri, umur 59 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Perkebunan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1371030412550004, bertempat tinggal di Padang, Jalan Ahmad Yani No.55 Rt. 04, Rw. 03 Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya adalah pengelola Toko Mas Internasional, Koppas Plaza 13 A Pasar Raya Padang, telah menerima sebanyak 2000 (dua ribu) gram emas sebagai Titipan dari Doktorandus Syahrudin, M.pd, berumur 74 tahun, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1371041207400001, bertempat tinggal di Padang, Jalan Belibis Blok F No.3 A, Rt.05, Rw.07, Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara dan untuk penerimaan emas tersebut kami telah mengeluarkan kwitansi secara tersendiri dari Toko Mas Internasional, Padang, SERI MF.0017531
 - Bahwa emas Titipan tersebut diatas akan kami kembalikan kepada Doktorandus Syahrudin, M.pd, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai terhitung tanggal 30 Desember 2014 ;
 - Sebagai jaminan kami menyerahkan sebuah sertifikat tanah/Rumah di kelurahan Lolong Belanti No.0301011200250 An.H.Ali Amran.
 - Selanjutnya bilamana dalam jangka waktu tersebut kami tidak dapat untuk mengembalikan emas titipan sebagaimana tersebut diatas, maka Doktorandus Syahrudin, M.pd, berhak untuk menjual atau mencari pembeli atas tanah/Rumah tersebut (Surat Kuasa Terlampir).
 - Kekurangan dari hasil penjualan sebagaimana tersebut diatas, tetap menjadi tanggung jawab kami untuk menyelesaikan pengembalian titipan ini
 - Pernyataan ini tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi tetap mengikat para ahli waris pihak yang meninggal dunia;
 - Tentang pernyataan ini dan segala akibatnya, kami memilih tempat kedudukan hukum yang tidak dapat diubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A, di Padang;
 - Demikianlah surat pernyataan Pinjaman (Hutang) Emas ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat jadi pegangan bagi kedua belah pihak.
11. Bahwa surat pernyataan Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 2 dan 3, juga tidak terlaksana;
12. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 2 membuat surat pernyataan, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut Para Tergugat berjanji akan mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah 2 (dua) Kilogram emas murni pada tanggal 31 Maret 2016;
13. Bahwa emas murni sebanyak 2 (dua) Kilogram sama dengan 800 (delapan ratus mas) emas murni;
14. Bahwa Para Tergugat baru membayar emas Para Penggugat tanggal 07 Maret 2017 sejumlah 20 (dua puluh) gram atau 8 (delapan mas) emas murni;



15. Bahwa secara hukum, maka Para Tergugat sebagai ahli waris H. Ali Amran dan saat ini Para Tergugat adalah pemilik Toko emas New Internasional wajib dan dihukum untuk mengembalikan emas mumi hak milik para Penggugat sejumlah 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) gram emas mumi atau 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua mas) emas mumi milik Para Penggugat;
16. Bahwa semenjak Bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan Maret 2017 selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan para Penggugat sudah dirugikan dengan tidak diberikannya jasa atas emas para Penggugat yang dipakai oleh Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
- Terhitung Oktober 2013 sampai September 2014 harga emas Rp. 491.000/gram dikali 2 kilo gram atau 2000 (dua ribu) gram berjumlah Rp. 982.000.000 (sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah), kerugian Penggugat yang tidak dibayar adalah 10 % pertahun x Rp. 982.000.000 – Rp. 24.000.000 (yang baru dibayar oleh Para Tergugat) = Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Terhitung Oktober 2014 sampai September 2015 harga emas Rp. 518.000/gram dikali 2 (dua) kilogram atau 2000 (dua ribu) gram, berjumlah Rp. 1.036.000.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta rupiah), kerugian Para Penggugat 10 % pertahun x Rp. 1.036.000.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta rupiah) – Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (yang sudah dibayar) = Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - Terhitung Oktober 2015 sampai Maret 2017, dengan harga emas Rp. 520.000,- pergram dikali 2 kilo gram atau 2000 gram berjumlah Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dikali kerugian Para Penggugat 10 % pertahun x Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) berjumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan untuk 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berjumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Total kerugian Para Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) + Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) + Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
17. Bahwa untuk mengurus pengembalian emas Para Penggugat, Para Penggugat juga sudah mengeluarkan biaya untuk pengacara dan lain-lainnya, sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar kerugian Para Penggugat dalam mengurus pengembalian emas Para Penggugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



Para Penggugat mohon diletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerend goederen*) milik Para Tergugat.

18. Bahwa pada Akhir Maret 2016, Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 2, menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 251 tanggal 15 Agustus 1991 atas nama Haji Ali Amran dengan Gambar Situasi Tanggal 6 Juli 1991 No. 2655 dengan luas 403 M2 . akan tetapi rumah tersebut tidak bisa dilakukan proses balik nama atas nama Para Penggugat, karena Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 tidak melakukan proses balik nama;
19. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai pada saat perkara ini akan dieksekusi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerend goederen*) milik Para Tergugat sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 251 tanggal 15 Agustus 1991 atas nama Haji Ali Amran dengan Gambar Situasi Tanggal 6 Juli 1991 No. 2655 dengan luas 403 M2;
 - b. Toko Emas Internasional yang beralamat di Jl. Pasar Raya (komp Koppas Plaza) No. 13 A, Padang atas nama H. Ali Amran yang diwarisi oleh Para Tergugat;
 - c. Harta-harta lain milik Para Tergugat yang akan Para Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim ketika pemeriksaan perkara ini berlangsung, karenanya dengan ini Para Penggugat mereservir haknya untuk menyampaikan bukti-bukti itu pada persidangan.

Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya.

20. Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180/191 HIR/Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;
21. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan sesuai asas *actori incumbit onus probandi*, gugatan ini diajukan dengan bukti bukti yang kuat;
22. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mohon Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang cq Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Para Penggugat mohon Para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara.

24. Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

25. Bahwa Para Penggugat mohon Para Tergugat dihukum menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang cq Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan memanggil kami kedua belah pihak pada persidangan yang waktunya akan ditentukan kemudian guna memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Ali Amran Pemilik Toko Mas New Internasional;
3. Menyatakan Surat Penitipan Emas Mumi sebanyak 2 (dua) Kilogram, dengan Seri MF No. 0017531 tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan surat Perjanjian penitipan barang tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan surat perjanjian hutang piutang tanggal 14 April 2014 adalah sah secara hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) gram emas mumi atau sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua mas) emas mumi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penguat karena mengurus pengembalian emas Para Penggugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
9. Meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerend goederen*) milik Para Tergugat sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan gedung di atasnya milik dengan Sertipikat Hak Milik No.251 Tahun 1991 atas nama H. Ali Amran yang diwarisi oleh Para Tergugat;
 - b. Toko Emas Internasional yang beralamat di Jl. Pasar Raya (komp Koppas Plaza) No. 13 A, Padang atas nama H. Ali Amran yang diwarisi oleh Para Tergugat.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar para Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya.
12. Membebankan untuk memba yar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat .

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut pihak Para Tergugat telah memberikan Jawaban dalam eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam naskah surat gugatan Penggugat tertanggal sebelas November dua ribu tujuh belas (11-11-2017);
2. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat secara keseluruhan, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaark*) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Gugatan Penggugat Keliru Menarik Pihak (*Gemis Aanhoeda Niaheid*)
Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat-Tergugat sebagai pihak, dalam Surat Perjanjian Penitipan Barang tertanggal 20 Oktober 2005 yang dijadikan sebagai dasar timbulnya gugatan aquo adalah sebagai Pihak Pertama Penggugat-Penggugat, dan sebagai Pihak Kedua adalah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mades Fifendy, M.Biomed dan Tergugat Edwar Bustami. Namun dalam gugatannya Penggugat menarik Hj. Nurena, Drs. Mades Fifendy, M.Biomed, Ir. H.Syaiful Amri, Sutriswan, Elza Susmida, Yasmen Eliza, Anita Diarsih, Rinaldi, Noviandi, Novrial, Novrianti, Yumi Harmaini sebagai Tergugat 1 s/d 12, adapun status para pihak disebutkan sebagai Istri dan anak-anak dari aim H. Ali Amran. Dan selanjutnya Edwar Bustami sebagai Tergugat 13 dengan status pegawai Toko Emas New Internasional;

Bahwa Perjanjian Penitipan Barang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2005, dalam poin 1 gugatannya Penggugat menyatakan "Bahwa H. Ali Amran mempunyai Toko Mas New Internasional yang beralamat di dst",

selanjutnya pada poin 2 gugatannya Penggugat menyatakan "Bahwa H. Ali Amran sudah meninggal dunia, sehingga Toko Mas New Internasional menjadi hak istri dan anak-anak (Para Tergugat) H. Ali Amran sebagai Ahli Waris" adalah dalil yang sangat tidak masuk akal, hal tersebut dikarenakan H. Ali Amran telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002, sehingga sangat tidak relevan ketika Penggugat mendalilkan poin 1, 2 dan selanjutnya menarik semua ahli waris aim. H. Ali Amran sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo. Penggugat telah keliru menarik Tergugat-Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo;

Bahwa tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi didasari adanya hubungan kontraktual. Hubungan timbul karena adanya Perjanjian yang mengikat para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga dalam perkara aquo Tergugat-Tergugat yang bukan sebagai pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang ataupun Perjanjian Hutang Piutang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Sebagaimana *Pasal/ 1338 ayat (1) KUHPerdota* "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagipara pihak yang membuatnya". Dengan demikian adalah keliru pihak Penggugat menarik semua ahli waris aim. H. Ali Amran yang bukan sebagai pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang ataupun Perjanjian Hutang Piutang sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara aquo. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Dalil Penggugat pada poin 18 yang menyatakan ".....Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 2, menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 251 tanggal 15 Agustus 1991 atas nama H. Ali Amran ...dst..." adalah tidak benar, penyerahan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 251 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 2 adalah tanpa sepengetahuan Ahli Waris dari H. Ali Amran, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan penyerahan tersebut merupakan perwakilan dari Para tergugat (Ahli Waris dari H. Ali Amran). Adapun perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 2 & 13 adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Ahli Waris dari H. Ali Amran, melainkan adalah atas nama Penggugat dan diri pribadi Tergugat 2 & 13.

b. Gugatan Penggugat (*Diskualifikasi in person*)

Bahwa antara Penggugat dan Ahli waris H. Ali Amran tidak mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan dengan menarik Ahli waris H. ALI Amran sebagai Pihak Tergugat, antara Penggugat dengan Ahli Waris H. ALI Amran tidak ada hubungan perjanjian Penitipan Barang maupun dengan Perjanjian Hutang Piutang, ataupun hubungan yang ditimbulkan oleh hukum. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

c. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas, dan saling bertentangan.

Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam poin 1 gugatannya "Bahwa H. Ali Amran mempunyai Toko Mas New Internasional yang beralamat di dst.....", selanjutnya pada poin 2 gugatannya Penggugat menyatakan "Bahwa H. Ali Amran sudah meninggal dunia, sehingga Toko Mas New Internasional menjadi hak istri dan anak-anak (Para Tergugat) H. Ali Amran sebagai Ahli Waris". Adalah pernyataan yang keliru, karena H. Ali Amran telah meninggal dunia pada tanggal 14 April tahun 2002, sehingga tidak benar pada saat Perjanjian Penitipan Barang terjadi aim. H. Ali Amran merupakan pihak. Bahkan Perjanjian Penitipan Barang terjadi jauh setelah meninggalnya aim. H. Ali Amran. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas, sudah sepatutnya ditolak;

Dalil Gugatan Penggugat saling bertentangan.

Bahwa dalam galil gugatannya Penggugat mendalilkan tentang Perjanjian Penitipan Barang, di sisi lain Penggugat mendalilkan adanya perbuatan Wanprestasi dari Tergugat atas Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara aquo tidak jelas apa yang diperkarakan oleh



Penggugat, "apakah Perjanjian Penitipan Barang atau Perjanjian Hutang Piutang?"

Bahwa Penggugat mendalilkan pembayaran hutang yang dicicil sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan oleh Tergugat dan diterima oleh para Penggugat sampai bulan September 2015 disebut sebagai uang jasa. Dengan demikian Penggugat sendiri tidak konsisten dengan gugatannya, yang berakibat dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat-Tergugat tidak bisa dikatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2017/PN. Pdg, tanggal 18 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 adalah ahli waris yang sah dari almarhum H.Ali Amran pemilik toko mas New Internasional.
3. Menyatakan Surat Penitipan emas mumi sebanyak 2 (dua) Kilogram, dengan seri MF no. 0017531 tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan surat Perjanjian penitipan barang tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan surat perjanjian hutang piutang tanggal 14 April 2014 adalah sah secara hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan emas para Penggugat sejumlah 1980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh) gram emas mumi atau sebanyak 792 (tujuh ratus Sembilan puluh dua mas) emas mumi , secara tunai dan seketika.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menolak gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya.



9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 September 2017 Nomor. 50/Pdt.G/2017/PN Pdg, yang menyatakan bahwa Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg tanggal 18 September 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat/ Para Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 November 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 November 2017 dan Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 November 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 November 2017 dan Kontra Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan Relas Pemberitahuan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 8 November 2017 dan kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 14 November 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat pada tanggal 28 September 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg tanggal 18 September 2017 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding pembanding mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut



1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara ini pada halaman 23 sampai dengan halaman 26 adalah keliru karena siapa saja dapat digugat oleh penggugat dengan syarat harus ada perselisihan hukum. Tergugat 13 memang bukan ahli waris H. Ali Amran tetapi sebagai pihak yang ikut menandatangani perjanjian penitipan barang.
2. Bahwa selain itu para tergugat menolak jika seluruh ahli waris H. Ali Amran digugat karena yang bertanggung jawab dan terikat perjanjian tersebut hanyalah tergugat 2 dan tergugat 13 saja.
3. Bahwa perjanjian penitipan emas tidak dapat dipungkiri keberadaannya tetapi tergugat 1 dan tergugat 3 sampai dengan 12 tidak terikat dan bertanggung jawab atas perjanjian itu sehingga petitum 2 tidak terbukti.
4. Bahwa pertimbangan *judex facie* juga keliru karena tidak konsisten sebab tidak semua ahli waris H. Ali Amran harus bertanggung jawab terhadap perjanjian tersebut.
5. Bahwa pertimbangan mengenai pembayaran uang paksa sangat tidak masuk akal terlalu memaksa dan mohon agar keberatan Para Pembanding dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Terbanding / Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan memohon agar putusan tersebut dapat dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg tanggal 18 September 2017, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Majelis Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tergugat seluruhnya dengan alasan bahwa gugatan penggugat sudah cukup jelas mengenai dasar gugatan, siapa yang digugat, dan apa yang menjadi tuntutan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebab Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi pihak dalam Perjanjian Penitipan Emas dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang didasarkan pada Perjanjian Penitipan Emas, dalam bukti P-1 dan P-2 para pihak yang berjanji adalah Para Penggugat dengan tergugat 2 dan tergugat 13, kemudian dalam bukti P-3 para pihaknya yaitu Para Penggugat dengan Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 13 sehingga seharusnya yang digugat penggugat tidak seluruh ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris H. Ali Amran tetapi hanya Tergugat-Tergugat yang mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam Eksepsi diatas gugatan penggugat tidak sempurna sehingga tidak mungkin Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memeriksa materi perkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Para Terbanding yang diajukan dalam Memori Bandingnya dinilai cukup beralasan sehingga diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka ia harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua Tingkat Pengadilan yang besarnya disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang- undangan lainnya;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg tanggal 18 September 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh kami : Gatot Supramono, S.H.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Lelywati, S.H., M.H. dan H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Desember 2017 Nomor 207/PDT/2017/PT.PDG, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Lelywati, S.H., M.H

Gatot Supramono, S.H.M.Hum.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Marzuki

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan	Rp 6.000.00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000.00
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)